

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.07/2020 (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA)

¹Suci Asrina, ¹Muhammad Nasir, ¹Hadi Iskandar

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email C. A: muhammadnasir@unimal.ac.id

Abstract

This study is to find out the implementation and management of Covid-19 direct cash assistance in Kuta Makmur District, and to find out the inhibiting factors for the Kuta Makmur sub-district government in implementing the cash transfer policy. One of the efforts made by the government to overcome the problem of poverty during the Covid-19 pandemic is to utilize the Village Fund, namely through the Direct Cash Assistance Program. Based on this, the government finally stipulates the Minister of Finance Regulation Number 40/PMK.07/2020 concerning Village Fund Management. This research is a sociological juridical research with a qualitative approach. The data were obtained through library research activities and field research. Data analysis was carried out from the beginning and continued throughout the research process, namely data collection, data reduction, data assessment and drawing conclusions. Based on the results of the research, the Implementation of the Village Cash Direct Assistance Management Policy has been carried out as stated in the Minister of Finance Regulation Number 40/PMK.07/2020, but there are several things that are not implemented properly, one of which is the selection process for prospective beneficiaries. And there are several inhibiting factors in the process of implementing the cash transfer policy.

Keywords: *Implementation, Direct Cash Assistance, Village Funds.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar, terutama pada sektor ekonomi, banyak perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar karena tidak lagi bisa memproduksi, ratusan ribu karyawan terpaksa dirumahkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Alhasil, masyarakat semakin kekurangan dan mengharapkan uluran tangan pemerintah. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Akibat adanya kasus Covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai. Mengenai ketentuan pengelolaan Dana Desa sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020, untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan dana desa, akhirnya pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan upaya pengelolaan dana bantuan langsung tunai covid-19 di Kecamatan Kuta Makmur, serta faktor penghambat bagi pemerintah Kecamatan Kuta Makmur dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan langsung tunai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan upaya pengelolaan dana bantuan langsung tunai covid-19 di Kecamatan Kuta Makmur, serta untuk mengetahui faktor penghambat bagi pemerintah Kecamatan Kuta Makmur dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan langsung tunai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna¹. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Sifat analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan, responden, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*) dan teknik penelitian lapangan (*field research*). Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Sedangkan analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Kuta Makmur merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dan memiliki luas wilayah 151,32 km/15.132 Ha dengan jarak

¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, 2019, hlm. 9

dari Ibukota Kabupaten 14 km, dan jarak Ibukota provinsi 285 km. Batas wilayah Kecamatan Kuta Makmur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nisam dan Kota Lhokseumawe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu dan Kecamatan Simpang Keramat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Nisam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Keramat dan Kota Lhokseumawe.²

Kecamatan Kuta Makmur memiliki 3 Kemukiman dan 39 Desa dengan topografi terbagi dua yaitu 29 desa datar dan 10 desa berbukit.

Perincian penggunaan tanah di wilayah Kecamatan Kuta Makmur yaitu terdiri dari:

- Luas Permukiman 15.132 ha/m²
- Luas Persawahan 2.026 ha/m²
- Luas Perkebunan 13.106 ha/m²

B. Implementasi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar Implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.³

Sebagaimana dikutip oleh Winarno, yang menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁴

Dalam Permendesa PDPT Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin nonprogram Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Nontunai antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian
- 2) Belum terdata (*exclusion error*), dan
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-DD selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Kuta Makmur dalam Angka 2020*, hlm. 1

³ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 89

⁴ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, Yogyakarta: Media Press Indo, 2014, hal. 148

referensi penerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS (Jaring Pengaman Sosial) tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.⁵

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon Penerima BLT-DD serta penetapan hasil pendataannya:⁶

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas
2. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-DD
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Namun, dalam proses pendataan di lapangan terhadap sasaran penerima BLT-DD seringkali tidak tepat. Kesalahan data jumlah masyarakat miskin seringkali terjadi, sehingga kadangkala proses pembagian BLT-DD juga tidak tepat sasaran. Sasaran penerima BLT-DD yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin tidak terdata dengan baik. Tidak seluruh keluarga miskin menerima bantuan, serta banyak keluarga mampu yang menerimanya. Sehingga mengakibatkan timbulnya beberapa masalah dalam proses pembagian BLT-DD. Permasalahan timbul diakibatkan oleh tidak transparan dan tidak diterapkan prinsip keadilan bagi masyarakat desa. Tidak transparannya daftar penerima manfaat BLT-DD mengakibatkan munculnya anggapan bahwa sebagian masyarakat yang sudah menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah tetap menerima Bantuan BLT-DD.

Wawancara beberapa responden yang bukan penerima BLT mengatakan: "Saya merasa layak mendapatkan dana BLT ini, karena banyak keluarga yang perekonomiannya lebih baik dari saya, dan mereka mendapatkan dana BLT".⁷

"Saya belum punya rumah, masih tinggal bersama orang tua, tapi tidak mendapatkan BLT hanya karena saya memiliki mobil, sedangkan ada beberapa keluarga dari aparatur desa yang mempunyai mobil, rumah, bahkan sapi mendapatkan dana BLT".⁸ Responden lain menyampaikan: "Yang membuat masyarakat kesal adalah penerima BLT ini didahulukan untuk keluarga dan kerabat aparatur desa, bahkan ada salah satu dari aparatur desa, yang memiliki orang tua dengan keadaan yang sudah

⁵ Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitaran Pemerintah, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, hlm. 11

⁶ *Ibid*, hlm. 11-12

⁷ Aina Kuntum Khaira, Tokoh Masyarakat Krueng Seunong, *Wawancara*, Tanggal 08 Juni 2021

⁸ *Ibid*

lama berada di desa lain, namun saat pembagian BLT kembali ke desa ini dan tetap mendapatkan dana BLT”.⁹

Camat Kecamatan Kuta Makmur mengatakan:

“Permasalahan BLT ini adalah permasalahan uang, dan sangat sensitif. Tidak hanya masyarakat ekonomi bawah, masyarakat dengan perekonomian yang baik pun ingin menerima bantuan”.¹⁰

Sementara di desa lainnya, BLT-DD dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat dengan ekonomi bawah maupun ke atas, kecuali penerima Bansos dan PKH. Pembagian secara merata ini dilakukan karena pemerintah desa menganggap semua masyarakat terkena dampak Pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan pembagian secara merata, juga untuk menghindari keributan antara masyarakat dan Pemerintah Desa setempat. Karena bagaimanapun juga BLT membuat iri bagi yang tidak menerima.

Wawancara bersama salah satu Kepala Desa di Kecamatan Kuta Makmur mengatakan:

“Menurut saya semua masyarakat terdampak Covid-19, maka kami bagikan dana covid ini secara merata untuk seluruh masyarakat. Baik miskin maupun kaya, semua ingin merasakan dana covid, dan saya tidak ingin diadu dengan masyarakat saya, hal itu tentunya kami lakukan setelah musyawarah bersama aparat desa”.¹¹

Salah satu responden pun dalam wawancara mengatakan:

“Kami lebih suka dengan kebijakan seperti ini, dibagi rata dengan semua masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keributan dan kebencian terhadap aparat desa, karena ini dana covid ini berasal dari dana desa, semua masyarakat ingin merasakan dana desa”.¹²

Adapun proses penyaluran BLT di Kecamatan Kuta Makmur dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Desa di Kantor Desa dan di dampingi oleh beberapa petugas Kecamatan. Bantuan BLT-DD ini diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu setiap keluarga penerima mendapatkan Rp.600.000,00/KK. Dalam pelaksanaan pembagian BLT-Dana Desa ini, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara penanggung jawab dari penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

C. Faktor Penghambat Bagi Pemerintah Kecamatan Kuta Makmur dalam Mengimplementasikan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19

Dalam implementasinya, BLT tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan, dan setiap desa memiliki kendala dan hambatannya masing-masing. Salah satu penghambat penyaluran BLT adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu BLT. BLT-DD ini ada karena munculnya wabah Pandemi Covid-19. Masyarakat beranggapan bahwa bantuan BLT-DD itu untuk semua warga baik miskin maupun kaya,

⁹ Jamilah, Tokoh Masyarakat Krueng Seunong, *Wawancara*, Tanggal 08 Juni 2021

¹⁰ Saifullah, Camat Kecamatan Kuta Makmur, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2021

¹¹ Abdullah, Geuchik Gampong Sido Mulyo, *Wawancara*, Tanggal 09 Juni 2021

¹² Muhammad Yusuf, Tokoh Masyarakat Sido Mulyo, *Wawancara*, Tanggal 09 Juni 2021

padahal bantuan itu dikhususkan bagi keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kehilangan mata pencahariannya, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun/kronis.

Pembagian BLT-DD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus dilakukan secara hati-hati, dan terbuka atas segala potensi pertambahan masyarakat penerima manfaat BLT-DD. Penyalurannya juga harus dijamin merata agar tidak menimbulkan masalah lanjutan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Pembagian atau penyaluran BLT-DD memang terlihat sangat terstruktur dan minim akan terjadinya celah saat melaksanakan pembagian anggaran BLT-DD terhadap masyarakat penerima manfaat. Akan tetapi, fakta di lapangan berbanding terbalik, terjadi berbagai persoalan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa saat menyusun daftar penerima BLT-DD dan saat tahap penyaluran juga terjadi gesekan antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga menyebabkan timbulnya keributan yang disebabkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan ini. Potensi kesalahan dalam penyaluran BLT-DD tetap ada, sama seperti bantuan-bantuan sosial lainnya.

Wawancara bersama salah satu informan, yang mengatakan:

“Untuk kendala pasti ada, mungkin ada beberapa yang berhak mendapatkan bantuan tapi terlupakan, hingga masyarakat turun langsung ke kantor kecamatan untuk menemui camat, termasuk banyak penambahan KK saat pembagian BLT, ini terjadi karena ada pasangan yang sudah menikah dalam waktu yang lama, tetapi tidak membuat KK, dan baru membuat ketika ada isu bantuan BLT ini”.¹³

Salah satu responden dalam wawancara juga mengatakan:

“Kami yang tidak mendapatkan bantuan ini sampai ribut saat pembagian BLT bukan karena kami iri terhadap yang dapat bantuan, yang membuat ribut adalah proses pendataannya tidak sesuai, yang diutamakan hanya keluarga aparat saja, banyak orang yang ekonominya lebih baik dari kami tetapi menerima bantuan ini, jika ini dana PKH, kami akan paham dan tidak akan membuat keributan”.¹⁴

Dikatakan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya: “Penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*.”¹⁵

Berdasarkan fakta di lapangan, berikut beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan BLT-DD:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- 2) Timbulnya gerakan sosial oleh beberapa kelompok masyarakat guna meminta kejelasan dan transparansi data yang mengakibatkan keributan saat proses pembagian dana BLT.

¹³ Abdul Hadi, Pendamping Desa Sido Mulyo, *Wawancara*, Tanggal 09 Juni 2020

¹⁴ Aina Kuntum Khaira, Tokoh Masyarakat Krueng Seunong, *Wawancara*, Tanggal 08 Juni 2021

¹⁵ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hal. 51

3) Penambahan jumlah KK (Kartu Keluarga) saat proses pembagian dana BLT.

D. Upaya Untuk Mengatasi Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kuta Makmur

Berdasarkan fakta di lapangan, pengalokasian dana desa untuk BLT bagi masyarakat yang terdampak covid-19 mengalami hambatan, meskipun pemerintah desa telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, diantara upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam melaksanakan pendataan masyarakat. Dalam kasus ini kepala desa harus menjelaskan kepada masyarakat tentang aturan pembagian BLT. Dalam upaya menjelaskan regulasi tersebut, pihak desa bisa menghadirkan pihak kecamatan agar masyarakat dapat memahami aturan pembagian BLT.

Dalam pembagian BLT, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dalam mendata penerima agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan, namun hambatan yang didapatkan adalah jumlah penerima melebihi anggaran yang didapatkan oleh setiap desa, sehingga timbullah konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa sebagaimana yang terjadi di desa Krueng Seunong. Oleh karena itu beberapa pemerintah desa mengambil inisiatif untuk membagi rata kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa Sido Mulyo: "Untuk meminimalisir konflik antara masyarakat dan upaya pembagian BLT tepat sasaran, kami berinisiatif untuk membagi rata dana BLT kepada seluruh masyarakat selama masyarakat tersebut tidak menerima bantuan sosial lainnya"¹⁶. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak desa adalah dengan menggandeng pihak keamanan dalam proses penyaluran dana BLT.

Dalam rangka menghadapi gerakan sosial yang timbul oleh beberapa kelompok masyarakat, pemerintah desa menjanjikan bahwa masyarakat yang tidak terdata sebagai penerima BLT tahun 2020 akan dilakukan pendataan kembali untuk pembagian BLT tahun 2021.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis merangkum beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menanggapi hambatan-hambatan yang terjadi saat proses pembagian BLT sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah kabupaten/kota dan aparat desa di tingkat pedesaan
- 2) Perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang transparansi penyaluran BLT
- 3) Perlu adanya proses penyaluran BLT yang tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan bantuan langsung tunai desa telah dijalankan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, namun terdapat beberapa hal yang tidak di implementasikan dengan baik, salah satunya adalah proses

¹⁶ Abdullah, Geuchik Gampong Sido Mulyo, *Wawancara*, Tanggal 09 Juni 2021

seleksi calon penerima bantuan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana BLT dalam hal membantu masyarakat adalah dilakukan pembagian dana bantuan di kantor desa, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh ke kantor pos. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan bantuan langsung tunai desa adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang BLT, timbulnya gerakan sosial oleh beberapa kelompok masyarakat, dan penambahan jumlah Kartu Keluarga saat proses pembagian dana BLT. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi hambatan yang ada yaitu Perlu adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah kabupaten/kota dan aparat desa di tingkat pedesaan, Perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang transparansi penyaluran BLT, dan Perlu adanya proses penyaluran BLT yang tepat sasaran.

Referensi

- Abdul Wahab, Solichin, 2004, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV, Alfabeta
- Andre Bayo Ala, 1981, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta, Liberty
- Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Logis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta
- Elisabeth N. Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Hessel Nogi S. Tangkisilan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto (D), 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Taufiqurokhman, 2014, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama Pers
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Unimal, 2019-2020, *Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Unimal Press, Lhokseumawe
- Tjahya Supriatna, 1997, *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press
- Wahab, Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Pubik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Media Press Ind

Baso Iping, 2020, *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*, Universitas Ekasakti, Padang

Murdiyana dan Mulyana, 2017, *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Permendesa PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020